



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAAMPEK
ANGKEK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja di Kecamatan Baso untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Repeublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZIMARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN AMPEK ANGKEK UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AMPEK ANGKEK

A. NAGARI AMPANG GADANG

N O	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	WIDYA YOESSEPHA	P	PARAK KONSU JOR PARIK PUTUIH
2.	RINDI ANDAMA	P	MEDAN INDAH JOR PARIK PUTUIH
3.	HENDRO AKTHA NURVYANTO	L	MEJAN PATAH JORONG SURAU KAMBA

B. NAGARI LAMBAH

N O	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	VERA NOFITA	P	SIMABUR MUDIK JR KOTO MARAPAK
2.	AMILIA	P	AMAN JORONG KOTO HILALANG
3.	TRI JUNAIDI	L	LAMBAH

C. NAGARI PANAMPUANG

N O	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ARIF	L	PIABANG JORONG SUNGAI BARINGIN
2.	ZULHENDRA	L	PANTA JORONG SURAU LAUIK
3.	WIKI LESTARI	P	JORONG SURAU LAUIK

D. NAGARI PASIA

N O	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	INDRA FIRDAUS	L	JORONG CIBUAK AMEH
2.	RIZKI FAUZI	L	JL. KUBU PERMAI JORONG CIBUAK AMEH
3.	M. RIDHA AGUNG SAPUTRA	L	PASIA

E. NAGARI BIARO GADANG

N O	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ERDI ULFIA	L	JORONG TANJUNG ALAM
2.	MITRA WETI	P	BALAI BANGAMBA JORONG BIARO
3.	RIFKI DALSEMENDRA	L	BIARO GADANG

F. NAGARI BALAI GURAH

N O	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	GUSRIA WITA	P	JORONG BALAI GURAH
2.	MUFIDATUL HASANAH	P	JORONG SITAPUNG BALAI GURAH

G. NAGARI BATU TABA

N O	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	HUSNI RIDHAWATI	P	JORONG CANGKIANG
2.	SANTI	P	JL CANGKIANG NAGARI BATU TABA
3.	ZAINUDDIN	L	JORONG SUNGAI ROTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WFLZ MARTSON

